



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SERTA SEKOLAH BERASRAMA NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Negeri Serta Sekolah Berasrama Negeri;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
- 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SERTA SEKOLAH BERASRAMA NEGERI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
5. BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

7. Bidang teknis adalah Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Bidang Pembinaan Sekolah Luar Biasa pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
8. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
9. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus di wilayah tertentu.
10. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri dan Sekolah Berasrama Negeri.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut dengan PPDB adalah proses penerimaan dan seleksi calon peserta didik pada SMA, SMK dan SLB Negeri;
12. Ijazah adalah dokumen resmi yang sah sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian satu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi.
13. Surat Keterangan Lulus adalah surat keterangan tamat belajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan.
14. Rapor adalah dokumen resmi yang sah sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar siswa oleh Satuan Pendidikan.
15. Program paket B adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
16. Peserta Didik adalah peserta didik pada Satuan Pendidikan.
17. Seleksi adalah proses seleksi calon peserta didik berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
18. PPDB dalam jaringan adalah sistem yang dirancang untuk melakukan otomasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) mulai dari proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil seleksi berbasis waktu nyata (*real time* dalam jaringan).
19. PPDB luar jaringan adalah sistem yang dirancang untuk melakukan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) mulai dari proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil seleksi secara manual pada satuan pendidikan.
20. Daya tampung adalah jumlah peserta didik baru yang dapat diterima pada setiap Satuan Pendidikan.
21. Zonasi adalah cakupan wilayah dan/atau area penerimaan peserta didik baru jenjang SMA pada jarak tertentu.
22. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah Kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
23. Program Keluarga Harapan selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
24. Program Indonesia Pintar selanjutnya disebut PIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin.
25. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah program jaminan kesehatan untuk warga Indonesia yang memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin.
26. Jarak terdekat adalah ukuran jarak tempat tinggal calon Peserta didik dengan SMA dalam radius tertentu.
27. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disebut SMA adalah Sekolah Menengah Atas Negeri di Provinsi Sumatera Barat.
28. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disebut SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Sumatera Barat.
29. Sekolah Luar Biasa Negeri yang selanjutnya disebut SLB adalah Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Sumatera Barat.

30. Sekolah Berasrama adalah Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang peserta didiknya di asramakan pada satuan pendidikan dilingkungan Provinsi Sumatera Barat.
31. Sekolah Luar Negeri adalah sekolah yang dilaksanakan diluar wilayah Republik Indonesia.
32. Covid-19 adalah *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada SMA, SMK dan SLB Negeri serta Sekolah Berasrama Negeri.

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Non – Diskriminatif;
- b. Objektif;
- c. Transparan;
- d. Akuntabel; dan
- e. Berkeadilan.

BAB II PELAKSANA DAN DAYA TAMPUNG Bagian Kesatu Pelaksana PPDB

Pasal 4

PPDB dilaksanakan oleh:

- a. Panitia Daerah; dan
- b. Panitia Satuan Pendidikan.

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Panitia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua pelaksana;
 - c. sekretaris; dan
 - d. seksi-seksi teknis yang dibutuhkan yang berasal dari unsur dinas.
- (2) Panitia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Panitia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan;
- b. menetapkan daya tampung satuan pendidikan;
- c. menetapkan jadwal PPDB;
- d. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan para pihak;
- e. menyediakan layanan pengaduan;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. membuat laporan.

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan Panitia Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua pelaksana;
 - c. sekretaris; dan
 - d. seksi-seksi teknis yang dibutuhkan.
- (2) Panitia Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Cabang Dinas atau Bidang teknis.

Pasal 8

Panitia Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun panduan pelaksanaan di satuan pendidikan;
- b. menetapkan panitia satuan pendidikan;
- c. mengusulkan daya tampung;
- d. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan para pihak;
- e. menyelenggarakan kegiatan PPDB;
- f. mengalokasikan anggaran sesuai dengan aturan; dan
- g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas melalui Cabang Dinas atau Bidang teknis.

Bagian Kedua Daya Tampung

Pasal 9

- (1) Daya tampung SMA ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan diketahui oleh Kepala Cabang Dinas atau Bidang teknis.
- (2) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
 - a. jumlah ruang kelas yang tersedia;
 - b. jumlah pendidik; dan
 - c. jumlah tenaga kependidikan.

Pasal 10

- (1) Daya tampung SMK ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan diketahui oleh Kepala Cabang Dinas atau Bidang teknis.
- (2) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
 - a. jumlah ruang kelas yang tersedia;
 - b. jumlah pendidik;
 - c. jumlah tenaga kependidikan; dan
 - d. ketersediaan ruang praktik dan peralatan.

Pasal 11

- (1) Daya tampung SLB ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan diketahui oleh Kepala Cabang Dinas atau Bidang teknis.
- (2) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
 - a. jumlah ruang kelas yang tersedia;
 - b. jumlah pendidik; dan
 - c. jumlah tenaga kependidikan.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah tidak boleh menambah jumlah Rombongan Belajar dan/atau ruang kelas baru.

BAB III PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU Bagian Kesatu Persyaratan Calon Peserta Didik Baru SMA

Pasal 13

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru tingkat SMA meliputi:
 - a. berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. memiliki ijazah SMP/MTs/Program Paket B atau Surat Keterangan Lulus.
- (2) Bagi calon peserta didik yang memiliki ijazah dari satuan pendidikan luar negeri, maka ijazah tersebut harus mendapatkan penilaian dan pengesahan dari Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kedua Persyaratan Calon Peserta Didik Baru SMK

Pasal 14

Persyaratan calon peserta didik baru meliputi:

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

Pasal 15

Persyaratan umum calon peserta didik baru SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. memiliki ijazah SMP/MTs/Program Paket B atau Surat Keterangan Lulus;
- c. memiliki akumulasi nilai rapor semester I sampai dengan semester V untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA; dan
- d. Bagi calon peserta didik yang memiliki ijazah dari satuan pendidikan luar negeri, maka ijazah tersebut harus mendapatkan penilaian dan pengesahan dari Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 16

Persyaratan khusus calon peserta didik baru SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. tidak buta warna; dan
- b. mengikuti tes fisik, minat dan bakat.

Pasal 17

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berlaku bagi SMK pada bidang, program dan kompetensi keahlian tertentu yang meliputi:

- a. kelompok teknologi rekayasa;
- b. kelompok teknologi informatika;
- c. kelompok industri dan kimia; dan
- d. kelompok kemaritiman

Pasal 18

Persyaratan sebagaimana dalam Pasal 16 huruf b berlaku bagi SMK pada bidang, program dan kompetensi keahlian tertentu yang meliputi:

- a. kelompok pariwisata;
- b. kelompok kemaritiman; dan
- c. kelompok seni dan industri kreatif.

Pasal 19

Pelaksanaan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur oleh satuan pendidikan berdasarkan program keahlian yang diketahui Dinas melalui Cabang Dinas atau Bidang Teknis.

Bagian Ketiga Persyaratan Calon Peserta Didik Baru SLB Pasal 20

Persyaratan calon peserta didik baru SLB dengan menyerahkan hasil penilaian/*assesment* yang dikeluarkan oleh lembaga resmi atau profesional.

Pasal 21

Bagi calon peserta didik baru SLB yang memiliki ijazah dari satuan pendidikan luar negeri, maka ijazah tersebut harus mendapatkan penilaian dan pengesahan dari Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV PELAKSANAAN PPDB Bagian Kesatu Jalur Pendaftaran Paragraf 1 Jalur Pendaftaran PPDB SMA

Pasal 22

- (1) Pendaftaran PPDB untuk SMA dilaksanakan melalui jalur:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi dan inklusif;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi (akademik, non akademik dan tahfiz).
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah;
- (3) Jalur afirmasi dan jalur inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah;
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah; dan
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sisa kuota dari ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) maksimal 30% (tiga puluh persen) dari kuota.

Pasal 23

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili pada jarak terdekat yang dibuktikan dengan KK 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Jika calon peserta didik baru tidak memiliki KK dapat menggunakan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa yang disahkan Camat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (4) Satuan Pendidikan memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah Rukun Tetangga/Rukun Warga/Desa/Kenagarian/Kelurahan/Kecamatan.

Pasal 24

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi diprioritaskan yang berdomisili di dalam zonasi.

Pasal 25

Jalur Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik disabilitas.

Pasal 26

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas.

Pasal 27

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. Prestasi akademik berdasarkan akumulasi nilai rapor semester I sampai dengan semester V untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA dengan kuota maksimal 10% (sepuluh persen);
 - b. Prestasi non akademik berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang resmi dan terjadwal bersifat individu dengan nilai rerata rapor semester I sampai dengan semester V kelompok mata pelajaran IPA dan Matematika minimal 75 (tujuh puluh lima) dengan kuota maksimal 10% (sepuluh persen);

- c. Tahfiz Al-Qur'an minimal 2 (dua) Juz dan rerata rapor semester I sampai dengan semester V kelompok mata pelajaran IPA dan Matematika minimal 75 (tujuh puluh lima) dengan kuota maksimal 10% (sepuluh persen); dan
 - d. Jika kuota dari huruf a, huruf b, atau huruf c tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan kepada salah satu jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, atau huruf c sesuai dengan kondisi satuan pendidikan.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran.

Paragraf 2
Jalur Pendaftaran PPDB SMK

Pasal 28

- (1) Pendaftaran PPDB untuk SMK dilaksanakan melalui jalur:
- a. seleksi nilai rapor;
 - b. prestasi non akademik dan tahfiz;
 - c. inklusif; dan/atau
 - d. anak guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Jalur seleksi nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maksimal 20% (dua puluh persen) dari daya tampung.
- (4) Jalur inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
- (5) Jalur Anak Guru dan Tenaga Kependidikan maksimal 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan.

Pasal 29

Jalur seleksi nilai rapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik yang telah menamatkan pembelajaran tingkat SMP/MTs/Paket B atau Surat Keterangan Lulus.

Pasal 30

- (1) Jalur seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan:
- a. prestasi non akademik berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang resmi dan terjadwal bersifat individu dengan nilai rerata rapor semester I sampai dengan semester V kelompok mata pelajaran IPA dan Matematika minimal 75 (tujuh puluh lima) dengan kuota maksimal 10% (sepuluh persen);
 - b. tahfiz Al-Qur'an minimal 2 (dua) Juz dan rerata rapor semester I sampai dengan semester V kelompok mata pelajaran IPA dan Matematika minimal 75 (tujuh puluh lima) dengan kuota maksimal 10% (sepuluh persen).
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran.

Pasal 31

Jalur Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi peserta didik disabilitas.

Pasal 32

Jalur anak guru dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d diperuntukkan bagi anak guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas.

Paragraf 3 Jalur Pendaftaran PPDB SLB

Pasal 33

Pendaftaran PPDB untuk SLB dilaksanakan melalui jalur penilaian/*assesment* individu yang dikeluarkan oleh lembaga resmi atau professional.

Bagian Kedua Pengumuman Pendaftaran PPDB

Pasal 34

- (1) Pengumuman pendaftaran calon peserta didik baru memuat informasi berupa persyaratan calon peserta, tanggal dan tempat pendaftaran, jalur pendaftaran, daya tampung yang tersedia pada satuan pendidikan serta tanggal penetapan pengumuman hasil seleksi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman pada satuan pendidikan dan/atau Dinas.

Bagian Ketiga Pendaftaran PPDB

Pasal 35

- (1) Pendaftaran PPDB untuk SMA dan SMK dilaksanakan dengan sistem dalam jaringan (daring).
- (2) Pada sistem dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon peserta didik mendaftar langsung melalui alat komunikasi berbasis teknologi informasi (*smartphone*) dan/atau alat telekomunikasi lainnya.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka pendaftaran dilakukan melalui mekanisme luar jaringan (luring) diatur oleh satuan pendidikan yang diketahui oleh Kepala Dinas melalui Cabang Dinas atau Bidang Teknis.

Pasal 36

- (1) Calon peserta didik baru SMA dan SMK mendaftar melalui situs PPDB dalam jaringan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. buka laman <http://ppdbsumbar2020.id>;
 - b. menginputkan data diri pada format yang tersedia di laman <http://ppdbsumbar2020.id>; dan
 - c. bukti pendaftaran dapat dicetak (*print out*) langsung oleh calon peserta.
- (2) Calon peserta didik hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) satuan pendidikan SMA dalam zonasi dan/atau 2 (dua) satuan pendidikan SMK.
- (3) Calon peserta didik yang memilih SMK dapat memilih 2 (dua) kompetensi keahlian yang berbeda pada satu satuan pendidikan dan/atau 2 (dua) satuan pendidikan yang berbeda kompetensi keahlian yang sama.
- (4) Bagi calon peserta didik yang tamat SMP/MTs/Paket B sebelum tahun pelajaran 2019/2020 terlebih dahulu melakukan pra pendaftaran di <http://ppdbsumbar2020.id>.

Pasal 37

Pendaftaran PPDB untuk SLB dilakukan melalui pendaftaran luar jaringan pada satuan pendidikan dengan membawa fotokopi hasil penilaian/*assesment* individu yang dikeluarkan oleh lembaga resmi atau profesional.

Bagian Keempat Seleksi Paragraf 1 Seleksi Calon Peserta Didik Baru SMA

Pasal 38

- (1) Seleksi calon peserta didik baru SMA melalui jalur zonasi dilakukan berdasarkan jarak terdekat dalam wilayah zonasi yang dibuktikan dengan KK.
- (2) Jika calon peserta didik baru tidak memiliki KK dapat menggunakan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang diketahui oleh lurah/kepala desa dan disahkan Camat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (3) Jika seleksi calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat jarak yang sama, maka akan dipertimbangkan berdasarkan umur tertinggi.

Pasal 39

- (1) Seleksi calon peserta didik baru SMA melalui jalur afirmasi dilaksanakan berdasarkan kartu PKH, PIP, Jamkesmas atau kartu sejenis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru SMA melalui jalur inklusif dilaksanakan berdasarkan dokumen hasil penilaian/*assesment* individu dari lembaga yang berwenang atau profesional.

Pasal 40

Seleksi calon peserta didik baru SMA melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali dilaksanakan berdasarkan surat pindah tugas orang tua/wali dari instansi/lembaga tempat bertugas.

Pasal 41

Seleksi calon peserta didik baru SMA melalui jalur prestasi dilaksanakan berdasarkan perbandingan nilai:

- (1) Prestasi akademik :
 - a. Akumulasi nilai rapor semester I sampai dengan semester V mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA;
 - b. Jika terdapat kesamaan nilai maka perbandingan dilaksanakan dengan memperhatikan rerata nilai mata pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia.
- (2) Prestasi non akademik :
 - a. Hasil perlombaan dan/atau penghargaan perorangan di bidang non-akademik pada tingkat tertinggi;
 - b. Jika terdapat nilai yang sama maka perbandingan dilaksanakan dengan memperhatikan rerata nilai Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia.
- (3) Jalur Tahfiz :
 - a. Memiliki sertifikat Tahfiz Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;

- b. Tahfizh Al-Qur'an minimal 2 (dua) Juz dan rerata rapor semester I sampai dengan semester V kelompok mata pelajaran IPA dan Matematika minimal 75 (tujuh puluh lima).
- (4) Pembobotan nilai prestasi non akademik sebagaimana pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
- bobot prestasi tingkat Internasional medali emas 12 (dua belas), medali perak 11 (sebelas), dan medali perunggu 10 (sepuluh);
 - bobot prestasi tingkat Nasional medali emas 9 (Sembilan), medali perak 8 (delapan), dan medali perunggu 7 (tujuh);
 - bobot prestasi tingkat Provinsi medali emas 6 (enam), medali perak 5 (lima), dan medali perunggu 4 (empat); dan
 - bobot prestasi tingkat Kota/Kabupaten medali emas 3 (tiga), medali perak 2 (dua), dan medali perunggu 1 (satu).
- (3) Nilai prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diambil dari nilai sertifikat tertinggi.

Paragraf 2
Seleksi Calon Peserta Didik Baru SMK

Pasal 42

Seleksi calon peserta didik baru SMK melalui jalur seleksi nilai rapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan:

- akumulasi nilai rapor semester I sampai dengan semester V mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA; dan
- jika terdapat kesamaan nilai maka perangkingan dilaksanakan dengan memperhatikan rerata nilai mata pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Inggris.

Pasal 43

- (1) Seleksi calon peserta didik baru SMK jalur prestasi non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan:
- hasil perlombaan dan/atau penghargaan perorangan di bidang non-akademik pada tingkat tertinggi; dan
 - jika terdapat nilai yang sama maka perangkingan dilaksanakan dengan memperhatikan rerata nilai Matematika, IPA dan Bahasa Inggris.
- (2) Pembobotan nilai prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- bobot prestasi tingkat Internasional medali emas 12 (dua belas), medali perak 11 (sebelas), dan medali perunggu 10 (sepuluh);
 - bobot prestasi tingkat Nasional medali emas 9 (Sembilan), medali perak 8 (delapan), dan medali perunggu 7 (tujuh);
 - bobot prestasi tingkat Provinsi medali emas 6 (enam), medali perak 5 (lima), dan medali perunggu 4 (empat); dan
 - bobot prestasi tingkat Kota/Kabupaten medali emas 3 (tiga), medali perak 2 (dua), dan medali perunggu 1 (satu).
- (3) Nilai prestasi non akademik sebagaimana pada ayat (2) diambil dari nilai sertifikat tertinggi.

Pasal 44

Seleksi calon peserta didik baru SMK melalui jalur tahfiz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan:

- Memiliki sertifikat Tahfizh Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang; dan
- Tahfizh Al-Qur'an minimal 2 (dua) Juz dan rerata rapor semester I sampai dengan semester V kelompok mata pelajaran IPA dan Matematika minimal 75 (tujuh puluh lima).

Pasal 45

Seleksi calon peserta didik baru SMK melalui jalur inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan dokumen hasil penilaian/*assessment* individu dari lembaga yang berwenang atau professional.

Pasal 46

Seleksi calon peserta didik baru SMK melalui jalur anak guru dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan dokumen KK dan surat keterangan tugas guru dan tenaga kependidikan dari satuan pendidikan.

Paragraf 3

Seleksi Calon Peserta Didik Baru SLB

Pasal 47

Seleksi calon peserta didik baru SLB dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian/*assesment* individu yang dikeluarkan oleh lembaga resmi atau profesional.

BAB V

PENGUMUMAN PENETAPAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 48

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilaksanakan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Pengumuman peserta didik baru yang diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat di akses melalui laman <http://ppdbsumbar2020.id> atau melalui media komunikasi lainnya.

BAB VI

DAFTAR ULANG

Pasal 49

- (1) Calon peserta didik yang diterima, mendaftar ulang secara daring di laman <http://ppdbsumbar2020.id>.
- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka pendaftaran ulang dilakukan langsung pada satuan pendidikan.
- (3) Calon peserta yang dinyatakan diterima, namun tidak mendaftar pada jadwal yang telah ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri dan gugur haknya untuk diterima pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal daya tampung pada Satuan Pendidikan SMA melalui jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) huruf a, huruf b atau huruf c belum terpenuhi maka dibuka pendaftaran melalui jalur zonasi.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan calon peserta didik belum diterima pada Satuan Pendidikan lain.

Pasal 51

Dalam hal proses penerimaan peserta didik telah selesai dan ternyata daya tampung pada Satuan Pendidikan tertentu belum terpenuhi, maka kepala satuan pendidikan dapat mengajukan permohonan untuk pemenuhan daya tampung kepada Kepala Dinas melalui Kepala Cabang Dinas atau Bidang Teknis.

BAB VII PPDB SEKOLAH BERASRAMA

Pasal 52

Persyaratan calon peserta didik baru Sekolah Berasrama meliputi:

- a. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. Memiliki ijazah SMP/MTs/Program Paket B;
- c. Surat pernyataan siswa diketahui orang tua bahwa siswa bersangkutan mampu dan bersedia tinggal di asrama dan memenuhi peraturan asrama yang dibubuhi materai 6000;
- d. Nilai rapor SMP/MTs pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dari semester I sampai dengan V rata-rata minimal 80 (delapan puluh);
- e. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Pemerintah; dan
- f. Surat keterangan tidak buta warna (khusus SMK kelompok Teknologi Rekayasa dan Teknologi Informatika).

Pasal 53

Bagi calon peserta didik Sekolah Berasrama yang memiliki ijazah dari satuan pendidikan luar negeri, maka ijazah tersebut harus mendapatkan penilaian dan pengesahan dari Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 54

PPDB Jalur Sekolah Berasrama dengan kuota 95% (sembilan puluh lima persen) untuk calon peserta didik yang berasal dari dalam Daerah dan 5% (lima persen) dari luar Daerah.

Pasal 55

- (1) PPDB Sekolah Berasrama berdasarkan akumulasi nilai rapor semester I sampai dengan semester V untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA dengan kuota 40% (empat puluh persen) dari daya tampung.
- (2) PPDB Sekolah Berasrama berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan perorangan di bidang non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang resmi dan terjadwal bersifat individu dengan nilai rerata rapor semester I sampai dengan semester V kelompok mata pelajaran IPA dan Matematika minimal 80 (delapan puluh) dengan kuota 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung;
- (3) PPDB Sekolah Berasrama berdasarkan Tahfizh Al-Qur'an minimal 3 (tiga) Juz dan rerata rapor semester I sampai dengan semester V kelompok mata pelajaran IPA dan Matematika minimal 80 (delapan puluh) dengan kuota 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung; dan
- (4) Calon peserta didik baru Sekolah Berasrama berasal dari anak guru dan tenaga kependidikan dapat diterima pada tempat bertugas orang tua maksimal 2 (dua) orang setiap rombongan belajar yang dibuktikan dengan KK.

Pasal 56

- (1) Pendaftaran PPDB untuk Sekolah Berasrama dilaksanakan dengan sistem dalam jaringan (daring).
- (2) Pada Sistem dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon peserta didik mendaftar langsung melalui alat komunikasi berbasis teknologi informasi (*smartphone*) dan/atau alat telekomunikasi lainnya.

Pasal 57

- (1) Seleksi calon peserta didik baru Sekolah Berasrama dilaksanakan berdasarkan:
 - a. akumulasi nilai rapor semester I sampai dengan semester V untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA;
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan perorangan di bidang non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang resmi dan terjadwal bersifat individu dengan nilai rerata rapor semester I sampai dengan semester V kelompok mata pelajaran IPA dan Matematika minimal 80 (delapan puluh); dan
- (2) Pembobotan nilai prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. bobot prestasi tingkat Internasional medali emas 12 (dua belas), medali perak 11 (sebelas), dan medali perunggu 10 (sepuluh);
 - b. bobot prestasi tingkat Nasional medali emas 9 (sembilan), medali perak 8 (delapan), dan medali perunggu 7 (tujuh);
 - c. bobot prestasi tingkat Provinsi medali emas 6 (enam), medali perak 5 (lima), dan medali perunggu 4 (empat); dan
 - d. bobot prestasi tingkat Kota/Kabupaten medali emas 3 (tiga), medali perak 2 (dua), dan medali perunggu 1 (satu).
- (3) Nilai prestasi non akademik sebagaimana pada ayat (2) diambil dari nilai sertifikat tertinggi.
- (4) Tahfizh Al-Qur'an minimal 3 (tiga) Juz dan rerata rapor semester I sampai dengan semester V kelompok mata pelajaran IPA dan Matematika minimal 80.
- (5) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran.

Pasal 58

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru Sekolah Berasrama dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (2) Pengumuman peserta didik baru yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui website sekolah berasrama yang bersangkutan atau melalui media komunikasi lainnya.

Pasal 59

- (1) Calon peserta didik Sekolah Berasrama yang diterima, mendaftar ulang secara daring di laman melalui website sekolah berasrama yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka pendaftaran ulang dilakukan langsung pada satuan pendidikan.
- (3) Calon peserta yang dinyatakan diterima, namun tidak mendaftar pada jadwal yang telah ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri dan gugur haknya untuk diterima pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Calon peserta didik yang sudah diterima dan mendaftar ulang di sekolah berasrama, tidak dapat mendaftar pada PPDB jalur SMA/SMK reguler.

BAB VIII SANKSI

Pasal 60

Calon peserta didik yang terbukti memalsukan dokumen persyaratan pendaftaran peserta didik baru dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 61

Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB secara berjenjang.

Pasal 62

- (1) Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas melalui Cabang Dinas atau Bidang Teknis.
- (2) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Gubernur.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 63

Pembiayaan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

Masyarakat dapat menggunakan layanan pengaduan pelaksanaan PPDB melalui posko Dinas.

Pasal 65

PPDB pada saat pandemi dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan protokol pencegahan dan penanganan wabah Covid-19.

Pasal 66

Apabila pada saat pelaksanaan PPDB ditemukan kejadian terdampak Covid-19 pada satuan pendidikan, satuan pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPBD setempat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 67

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Juni 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 16 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,


ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR: 40